

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G.S/2019/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

Djoni Wahjono bin Samingan Agama Islam Pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS

GUNUNG SLAMET CILACAP Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 13-12-1971 NIK 33010211312710001, Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tinggal Jl. Kluwih No. 10 Rt 01 Rw 15 Planjan, Kesugihan, Cilacap ,Alamat Bekerja Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap Nomor Handphone 0812-2952-767 bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam beperkara memberikan kuasa kepada **Riyadi Barokah bin Semin Harsono**, agama Islam, Pekerjaan Kabag. Marketing PT BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Bambang Setiaji bin Wiryo Sudiro**, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 05-07- 1965, NIK 3301060507650002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal RT/RW 01/01 Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Nomor Handphone 085291560925, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ernawati binti R Agoes Soejono**, Agama Islam , pekerjaan Wiraswasta, Tempat dan Tanggal Lahir Solo, 08-05-1968, NIK 3301064805680001, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal RT/RW 01/01 Desa Karangmangu Kec Kroya Kab

Cilacap Nomor Handphone 081226407895 sebagai
Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para
Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor 0010/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis didepan Notaris Adi Swasono, SH. M.Kn berupa perjanjian Murabahah (terlampir) untuk pembelian mobil, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 190/MRBH/III/2018 yang ditetapkan sebagai harga beli bank sebesar *Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas juta rupiah)* ditambah margin sebesar *Rp. 89.700.000 (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)* sehingga harga jual Bank sebesar *Rp. Rp 204.700.000 (Dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);*
3. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar *Rp. 3.411.667,- (Tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)* selama 60 (*Enam puluh*) bulan atau 60 (*Enam puluh*) kali angsuran dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 20 (*Dua puluh*) dari bulan yang bersangkutan;

4. Selama masa perjanjian, Para Tergugat telah membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan kesepakatan sebanyak 7 (*Tujuh*) kali angsuran yaitu mulai tanggal 20-04-2018 dan terakhir melakukan pembayaran tanggal 31-01-2019, sehingga angsuran total yang sudah masuk sebesar *Rp 23.881.669 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)*.
5. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Para Tergugat melanggar pasal 2 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank pada angsuran ke 8, yaitu bulan November 2018 sampai dengan angsuran bulan Juni 2019;
6. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa penggugat telah melakukan upaya untuk musyawarah mufakat diantaranya dengan memanggil para tergugat, melalui Surat Pemberitahuan I, II, III, Surat Peringatan I, II, III serta Surat Panggilan Direksi. Atas surat panggilan yang telah dilayangkan oleh Penggugat, para tergugat telah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar (terlampir surat pernyataan para tergugat), namun demikian, tidak ada realisasi atas janji bayar dari para tergugat tersebut.
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Juni 2019, yaitu :

Harga Jual	: Rp. 204.700.000,-
<u>Angsuran yang sudah masuk</u>	<u>: Rp. 23.881.669,-</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 180.818.331,-

9. Bahwa sesuai dengan pasal 6 perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. **Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet**

Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

2. Asli Surat Kuasa

3. Asli Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadi Barokah

5. Akad Pembiayaan

Para Tergugat dan Penggugat telah saling menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 190/MRBH/III/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan telah dilegalisasi oleh notaris Adi Swasono, SH. M.Kn dengan nomor waarmeking 3657/L/2018 tanggal 20 Maret 2018.

6. Jaminan

Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Bank berupa:

BPKB No. : H – 03763220

No. Polisi : B 1325 SKM

Merk / Type : TOYOTA / KIJANG INNOVA G

No. Rangka : MMHFXW42G0A2166883

No. Mesin : 1TR6965673

Thn. Pembuatan : 2010

Warna : HITAM METALIK

Atas Nama : PT SURYA SUDECO

Alamat : JL. KAPTEN TENDEAN NO.15-19 JAKARTA SELATAN

Yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris Adi Swasono, SH, MKn dengan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00199023.AH.05.01 tanggal 21-03-2018 dan Akta Jaminan Fidusia No. 21.

7. SP

Para Tergugat telah beberapa kali diberikan teguran secara lisan dan tertulis berupa Surat Pemberitahuan, Peringatan dan Panggilan, sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan I tanggal 07 Januari 2019 No. 061/X/BSGS/I/2019

2. Surat Pemberitahuan II tanggal 21 Januari 2019 No. 067/X/BSGS/II/2019

3. Surat Pemberitahuan III tanggal 01 Febuari 2019 No. 072/X/BSGS/III/2019

4. Surat Peringatan I tanggal 05 April 2019 No. 099/X/BSGS/IV/2019
5. Surat Peringatan II tanggal 09 April 2019 No. 105/X/BSGS/IV/2019
6. Surat Peringatan III tanggal 15 April 2019 No. 115/X/BSGS/IV/2019
7. Surat Panggilan Direksi tanggal 01 Mei 2019 No. 201/X/BSGS/V/2019

Saksi

Adapun saksi saksi yang terlibat pada penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat , adalah :

1. Administrasi Pembiayaan/Legal : Ficka Primadani
2. Notaris : Adi Swasono, SH. MKn.
3. Saksi I : Yuliantoro Kurniawan A.

Saksi II : Riyadi Barokah

Bukti Lainnya :

1. Jadwal Angsuran (terlampir)
2. Rekening Koran Tabungan di PT. BPRS Gunung Slamet

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 180.818.331,- (*Seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 180.818.331,- (*Seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

6. Memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Para Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dihadiri oleh **Djoni Wahjono,SE** selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap yang didampingi oleh kuasa hukumnya **Riyadi Barokah bin Semin Harsono** selaku Kabag. Marketing PT BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP dan para Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban langsung secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan atas seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadi Barokah (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djoni Wahjono (bukti P-4);
5. Fotokopi akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 190/MRBH/III/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dan telah dilegalisasi oleh notaris Adi Swasono, SH. M.Kn dengan nomor waarmeking 3657/L/2018 tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-5);

6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00199023.AH.05.01 tanggal 21-03-2018 dan Akta Jaminan Fidusia No. 21 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris Adi Swasono, SH, MKn (bukti P-6);
7. Fotokopi STNK mobil merk Toyota Kijang Innova G Nomor registrasi B 1325 SKM tahun pembuatan 2010 warna hitam Metalik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, asli berada di tangan para Tergugat (bukti P-7);
8. Fotokopi BPKB mobil merk Toyota Kijang Innova G Nomor registrasi B 1325 SKM tahun pembuatan 2010 warna hitam Metalik (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan I tanggal 07 Januari 2019 No. 061/X/BSGS/I/2019 (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan II tanggal 21 Januari 2019 No. 067/X/BSGS/II/2019 (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan III tanggal 01 Februari 2019 No. 072/X/BSGS/III/2019 (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 05 April 2019 No. 099/X/BSGS/IV/2019 (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 09 April 2019 No. 105/X/BSGS/IV/2019 (bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 April 2019 No. 115/X/BSGS/IV/2019 (bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Panggilan Direksi tanggal 01 Mei 2019 No. 201/X/BSGS/V/2019 (bukti P-15);
16. Fotokopi 4 lembar Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2018, 12 Maret 2019, 24 Juni 2019 dan 26 September 2019 beserta foto Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor B/081/V/2019/Sek Kroya yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kroya tanggal 08 Mei 2019 (bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan KTP Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/31/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya tanggal 20 Juni 1991 (bukti P-19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301062301056475 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 21 November 2008 (bukti P-20);

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara *in casu* atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada para Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 190/MRBH/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan nilai kerugian per Juni 2019 sejumlah Rp 180.818.331, 00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengakui dan membenarkan seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban yang berarti secara hukum pihaknya mengakui dan membenarkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut maka dengan demikian alasan-alasan gugatan tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya, hal mana sesuai dengan pasal 174 HIR sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut hal mana sesuai dengan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dikaitkan dengan bukti bertanda P-18 sampai dengan P-20 perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 5 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 190/MRBH/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, dengan demikian sehingga Penggugat berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas (bukti P- 5) setelah diteliti secara seksama akad pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan telah memenuhi maksud pasal 116 KHES, maka akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 190/MRBH/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan telah dilegalisasi oleh Adi Swasono, SH. M.Kn. Notaris di Cilacap dengan legalisasi nomor 3657/L/2018 tanggal 20 Maret 2018, harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda P- 12 sampai dengan bukti P-16 para Tergugat telah diberi 3 (tiga) kali Peringatan (*teguran/somasi*) dan pernyataan para Tergugat untuk memenuhi prestasinya akan tetapi ternyata tidak pernah memenuhi kewajiban/prestasinya, maka para Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pihaknya telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat per Juni 2019 sejumlah Rp 180.818.331,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), halmana diakui dan dibenarkan setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka telah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat selaku Pemberi Fidusia telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul akibat akad pembiayaan murabahah antara Penggugat

dengan Para Tergugat dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Mobil merk/type Toyota/Kijang Innova G, jenis/model mobil penumpang/minibus, tahun pembuatan 2010 :

- Nomor Mesin : 1TR6965673;
- Nomor Rangka : MHFXW42GOA2166883;
- Nomor Polisi : B-1325-SKM;
- Warna cat : Hitam Metalik;
- Nomor BPKB : H-03763220;

Atas nama PT. SURYA SUDECO.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar diberi ijin dapat mengeksekusi jaminan Para Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 6 meskipun tidak didukung dengan posita akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara oleh karena sudah termasuk (*include*) dalam pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat/dikeluarkan oleh Adi Swasono, S.H., M.Kn. Notaris di Cilacap, akta tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w13.00199023.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang berarti secara hukum telah memiliki kekuatan eksekutorial, maka permohonan Penggugat agar diberi ijin untuk mengeksekusi jaminan fidusia apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kerugian materiil yang dituntut Penggugat, dapat dikabulkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas gugatan Penggugat dinilai beralasan dan terbukti sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor 190/MRBH/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh Adi Swasono, SH. M.Kn Notaris di Cilacap dengan legalisasi nomor 3657/L/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat (**Bambang Setiaji bin Wiryo Sudiro dan Ernawati binti R Agoes Soejono**) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp 180.818.331,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 180.818.331, 00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
5. Memberi ijin kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Mobil merk/type Toyota/Kijang Innova G, jenis/model mobil penumpang/minibus, tahun pembuatan 2010 :
 - Nomor Mesin : 1TR6965673;
 - Nomor Rangka : MHFXW42GOA2166883;
 - Nomor Polisi : B-1325-SKM;
 - Warna cat : Hitam Metalik;
 - Nomor BPKB : H-03763220;

Atas nama PT. SURYA SUDECO.

apabila para Tergugat tidak memenuhi petitum angka 4, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 H. oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pihak Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 620.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)